



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 052/Pdt.G/2011/PA.K.Bjr.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Cerai talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PEMOHON, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar. Dalam hal ini diwakili kuasa hukum JENAL,SH.MH Pengacara dan Penasihat Hukum, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Nopember 2011 yang telah didaftar dalam buku register Nomor : 0077/12/K/2011 tertanggal 15-12-2011 (terlampir) dan memilih domisili di Kantor kuasanya beralamat Dusun Randegan I RT.007 RW. 003 Desa Raharja Kecamatan Purwaharja Kota banjar. yang selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

L A W A N

TERMOHON, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Tempat tinggal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar yang selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Kota Banjar;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi saksi dimuka persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 30 Nopember 2011 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar tertanggal 15 Desember 2011 dengan Nomor : 0052/Pdt.G/2011/PA.K.Bjr. yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 12 Desember 1990 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx Tertanggal 12 Desember 1990 ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri sudah mempunyai rumah sendiri dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama 1) ANAK PEMOHON/TERMOHON I, umur 8 tahun, 2). ANAK PEMOHON/TERMOHON II, umur 8 tahun yang sekarang ikut sama Termohon ;
- Bahwa setelah berumah tangga 13 tahun lamanya, kemudian sejak bulan Mei 2010 mulai timbul permasalahan yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak taat perintah terhadap Pemohon dan sering pergi tanpa pamit;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2011 diman antara pemohon dan termohon berpisah rumah sekarang;
- Bahwa sejak berpisah sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi dan tidak pernah lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri.
- Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut diatas pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan perkawinan dengan Termohon karena dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan.
- Bahwa pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar agar menerima, memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon dihadpan sidang Pengadlan Agama Kota Banjar ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Apabila Majeis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan , kuasa pemohon datang menghadap dipersidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Banjar secara sah patut dan resmi tertanggal 03-01-2012 dan tanggal 10-01-2012, serta ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon tanpa tambahan dan perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaga Kabupaten Ciamis Nomor : xxxxxx Tertanggal 12 Desember 1990 ; (P.1) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi masing masing bernama :

1.SAKSI I, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan perangkat Desa, tempat tinggal di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi menyatakan kenal kepada pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan ermohonadalah suami istri sudah mempnyai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sejak Mei 2010 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini disebabkan Termohon tidak taat kepada perintah Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak Januari 2011 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun

2.SAKSI II, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, selanjutnya saksi dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyatakan kenal kepada pemohon dan termohon;
- Bahwa Pemohon dan ermohonadalah suami istri sudah mempnyai dua orang anak ;
- Bahwa rumah tangga antara pemohon dan termohon sejak Mei 2010 mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal ini disebabkan Termohon tidak taat kepada perintah Pemohonn dan Termohon sering pergi tanpa seijin Pemohon
- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sejak Januari 2011 dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk Berita Acara persidangannya dan dinyatakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon kepada Pengadilan Agama Kota Banjar, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kota Banjar;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya untuk menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar hidup rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama dan selanjutnya Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum (default without reason), maka sesuai dengan kehendak pasal 125 ayat (1) HIR putusan ini dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek)

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR Jo. Perma Nomor 1 tahun 2008, upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan karena Pemohon principal dan Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan rumah tangga sejak Maret 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak mampu lagi memberi nafkah wajib kepada Termohon dan mengakibatkan berpisah sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa gugatan ini dapat diterima apabila telah cukup jelas alasan perselisihan dan pertengkaran dengan mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, sebagaimana pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon sudah tidak mampu lagi memberi nafkah wajib kepada Termohon, yang puncaknya berpisah rumah sejak bulan Juni 2011 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk melakukan perceraian, maka Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah SWT Dalam surat Al Baqarah ayat 227 berbunyi sebagai berikut ;

Artinya: *“Jika mereka (para suami) telah berazam (berketetapan hati) untuk Talak sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyanggupi untuk memberi kepada Termohon berupa Mut'ah Rp. 50.000,-, dan Nafkah Iddah Rp. 5.000,-per hari dan nafkah 2 orang anak sebesar Rp. 10.000,-

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak hadir di persidangan Majelis Hakim menetapkan dan menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Banjar;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1433 Hijriyah, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Nurkhojin. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Drs. Mustofa Kamil dan Elis Marliani, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. Maman sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis

Drs. NURKHOJIN

Hakim anggota

Hakim Anggota

Drs. MUSTOFA KAMIL

ELIS MARLIANI, S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. MAMAN

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 3. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 391.000,-

Catatan :

Putusan ini telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap sejak tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)